

## BAB I

### PENDAHULUAN

Latar belakang masalah yang terjadi menjadi landasan penelitian, identifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian semuanya dibahas dalam bab ini. Fenomena menarik yang terjadi dijelaskan pada bagian latar belakang, dan penulis akan mengkajinya. Penulis akan menjelaskan secara rinci masing-masing dari beberapa tantangan dalam memahami bagian masalah.

Kemudian dilanjutkan dengan masalah yang dibatasi dan yang akan penulis kaji termasuk dalam batasan masalah. Kriteria penelitian terkandung dalam batasan penelitian. Pertanyaan mengenai masalah yang akan diteliti dicantumkan dalam rumusan masalah. Bagian tujuan penelitian terdiri dari pertanyaan yang merupakan tujuan yang ingin dicapai selama penelitian. Pengaruh dan kontribusi penelitian ini terhadap banyak pihak yang terlibat dijelaskan dalam manfaat penelitian.

#### A. Latar Belakang Masalah

Agresivitas pajak adalah praktik umum yang terjadi baik di perusahaan besar maupun kecil diseluruh dunia. Hal ini mencakup upaya yang bertujuan untuk meminimalkan pengeluaran pajak dibandingkan dengan perkiraan biaya, yang sering kali dicapai melalui upaya untuk mengurangi beban pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 1 ayat 1, pajak diartikan sebagai suatu pembayaran wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepada pemerintah yang terutang dari pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa, diterapkan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tanpa mendapat imbalan langsung (Putra Mahardika Indra, 2022:11).

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan diprediksi melakukan tindakan yang akan dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Hidayat & Muliasari, 2020). Menurut Prasetyo et al. (2022) agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan untuk menurunkan pajak terutang yang dilakukan secara lebih agresif. Semakin tinggi penghasilan kena pajak suatu perusahaan akan berpengaruh pada semakin tingginya beban atas pajak terutang yang harus dibayarkan. Hal tersebut mendorong perusahaan sebagai wajib pajak badan melakukan agresivitas pajak (Andariesta & Suryarini, 2023). Semakin besar usaha usaha penghematan pajak yang dilakukan perusahaan, maka semakin agresif terhadap pajak (Erlina, 2021) .

Fenomena kasus perusahaan properti dan *real estate* yang melakukan agresivitas pajak di Indonesia yaitu atas transaksi properti yang dilakukan pengembang (*developer*) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Sari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 M di semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Berarti, terdapat selisih harga Rp 6,1 M. Atas transaksi ini terdapat potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang harus disetor sepuluh persen dikali Rp 6,1 M atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar lima persen dikalikan Rp 6,1 M atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika *developer* ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian Negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. Dengan adanya selisih nilai tersebut mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan *developer* tersebut kearah penyidikan pajak dengan tuduhan penghindaran pajak mengingat adanya usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan Negara (Madia et al., 2023).

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah semakin mudahnya perusahaan besar melakukan tindakan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajaknya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih besar cenderung menghasilkan laba yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan kewajiban pajak yang lebih besar. Semakin banyak jumlah perusahaan yang melakukan agresivitas pajak, semakin rendah kontribusi pajaknya kepada pemerintah. Kecenderungan ini dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak dan akibatnya pendapatan negara berkurang.

Selain berpotensi menimbulkan kerugian finansial, praktik perpajakan yang agresif juga berfungsi untuk menghasilkan keuntungan, seperti mengurangi beban pajak sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan. Keuntungan tambahan ini kemudian dapat diinvestasikan kembali untuk mendongkrak pendapatan perusahaan di masa depan. Selain itu, praktik perpajakan yang agresif dapat menghasilkan kompensasi yang lebih tinggi bagi pemilik perusahaan dan pemegang saham, sehingga memberikan manfaat tambahan bagi manajer (PajakOnline, 2019).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Agresivitas pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat membentuk

pendekatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor tersebut antara lain : Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan.

Menurut Sari & Kinasih (2021), profitabilitas berfungsi sebagai indikator kinerja suatu perusahaan. Ini mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan, yang sering diukur dengan *Return On Assets* (ROA). ROA biasanya dinyatakan dalam persentase, dan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik. Perusahaan dengan ROA tinggi, menandakan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi. Laba yang tinggi berarti memiliki pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dengan ROA yang tinggi memiliki kesempatan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan melalui tindakan agresivitas pajak. Pendapat ini didukung oleh Widiyastuti et al. (2021) dan Hikmah & Mahpudin (2023) yang berpendapat bahwa profitabilitas berpengaruh langsung terhadap agresivitas pajak. Namun pandangan berbeda disampaikan oleh Matanari (2022) dan Amin, A. & Octaviani (2022) yang penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*, yang melibatkan pemanfaatan utang jangka panjang sebagai modal untuk membiayai kegiatan perusahaan, yang bertujuan untuk menghindari potensi kerugian di masa depan. Selain mampu membiayai kegiatan perusahaan, hutang juga mampu dijadikan alat untuk melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan beban bunga pinjaman yang menjadi komponen *deductible expense*. Beban bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga menyebabkan laba kena pajak berkurang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan (Nuralfya, 2023). Winarsih et al. (2019) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Namun sebaliknya penelitian yang diperoleh Rahmawati & Jaeni (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara seperti total aset, nilai pasar, nilai saham, jumlah penjualan, dan lain-lain. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mudah perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang bersifat internal maupun eksternal. Perusahaan besar akan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak dengan baik yang memungkinkan perusahaan untuk mencari celah mengurangi beban pajak secara agresif (Rahmawati & Jaeni, 2022). Penelitian Ramadani & Hartiyah (2020) dan Lestari & Aribowo (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun temuan sebaliknya dikemukakan oleh Indiyati et al. (2022) dan Prihana et al. (2023) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan dengan uraian-uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Properti *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022).”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, penulis menguraikan batasan-batasan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantara lain :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

## D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka penelitian ini hanya dibatasi pada :

1. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perusahaan sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2020 - 2022
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2022
3. Penelitian ini hanya fokus menguji hubungan antara Profitabilitas (X1), *Leverage* (X2), Ukuran perusahaan (X3), dan Agresivitas Pajak (Y).



## E. Rumusan Masalah

- Ⓒ Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan dan batasannya, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?"

## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang diberikan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.

## G. Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat praktis dan teoritis, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi penting mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, sehingga dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi meningkatnya agresivitas pajak yang lazim terjadi di perusahaan manufaktur.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor properti *real estate* dapat memperoleh keuntungan dengan lebih berhati-hati dalam menangani agresivitas

pajak, sehingga dapat menghindari masalah yang terkait dengan praktik tersebut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar bagi penelitian selanjutnya oleh peneliti lain yang tertarik untuk menyelidiki agresivitas pajak lebih lanjut.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

